



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1399, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Situbondo. Kab. Probolinggo.  
Prov. Jawa Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Situbondo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Kabupaten Probolinggo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. TK.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 54.993''$  LS dan  $113^{\circ} 35' 52.305''$  BT;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 42' 59.772''$  LS dan  $113^{\circ} 35' 26.541''$  BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai sampai pada PABU 038 dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 28.270''$  LS dan  $113^{\circ} 35' 25.660''$  BT yang terletak di Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- d. PABU 038 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.03 dengan koordinat  $7^{\circ} 43' 33.323''$  LS dan  $113^{\circ} 34' 45.507''$  BT;
- e. TK.03 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 039 dengan koordinat  $7^{\circ} 44' 19.600''$  LS dan  $113^{\circ} 34' 23.800''$  BT yang terletak pada batas Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dengan Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- f. PBU 039 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 22.304''$  LS dan  $113^{\circ} 34' 35.015''$  BT;
- g. TK.04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 040 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 32.100''$  LS dan  $113^{\circ} 35' 01.670''$  BT yang terletak di Desa Selobanteng Kecamatan

- Banyuglugur Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Curahtemu Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;
- h. PABU 040 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 041 dengan koordinat  $7^{\circ} 45' 52.490''$  LS dan  $113^{\circ} 35' 27.980''$  BT yang terletak di Desa Curahtemu Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang berbatasan dengan Desa Selobanteng Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
  - i. PABU 041 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada PABU 042 dengan koordinat  $7^{\circ} 47' 53.600''$  LS dan  $113^{\circ} 36' 14.600''$  BT yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo yang berbatasan dengan Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;
  - j. PABU 042 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Taman sampai pada TK.05 dengan koordinat  $7^{\circ} 48' 19.493''$  LS dan  $113^{\circ} 35' 31.756''$  BT;
  - k. TK.05 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Taman sampai pada PABU 043 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 12.367''$  LS dan  $113^{\circ} 36' 22.067''$  BT yang terletak di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Desa Kalidandan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
  - l. PABU 043 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Taman sampai pada TK.06 dengan koordinat  $7^{\circ} 49' 26.517''$  LS dan  $113^{\circ} 36' 42.121''$  BT;
  - m. TK.06 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.07 dengan koordinat  $7^{\circ} 50' 35.060''$  LS dan  $113^{\circ} 36' 10.528''$  BT;
  - n. TK.07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 044 dengan koordinat  $7^{\circ} 51' 34.900''$  LS dan  $113^{\circ} 36' 31.200''$  BT yang terletak pada batas Desa Kembangsari Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dengan Desa Kedungsumur Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
  - o. PBU 044 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 045 dengan koordinat  $7^{\circ} 53' 29.182''$  LS dan  $113^{\circ} 37' 14.367''$  BT yang terletak pada batas Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dengan Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;
  - p. PBU 045 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut *igir* bukit sampai pada TK.08 dengan koordinat  $7^{\circ} 54' 59.234''$  LS dan  $113^{\circ} 37' 34.586''$  BT;
  - q. TK.08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.09 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 07.027''$  LS dan  $113^{\circ} 36' 45.450''$  BT;

- r. TK.09 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.10 dengan koordinat 7° 57' 09.970" LS dan 113° 37' 21.183" BT;
- s. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan koordinat 7° 57' 28.083" LS dan 113° 36' 55.969" BT; dan
- t. TK.11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso yang ditandai oleh TK.12 dengan koordinat 7° 57' 41.243" LS dan 113° 37' 25.605" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

